



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 September 2022, Pukul 14.20 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok
4. Slamet Haryoko
5. Kristina Viri
6. Ahmad Khairun H.
7. Yustika Ardhany
8. Daffa Prangsi R. W. K.
9. Muhammad Addres Akmaluddin
10. Melly Setyawati Mulyani
11. M. Rusydan Annas

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Baik, kita mulai persidangan untuk Para Kuasa Hukum dan ada Prinsipal, ya? Persidangan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi di sini berdasarkan laporan Kepaniteraan, hadir Prinsipal 3 orang, kemudian Kuasa Hukum 5 sampai 16, jadi 11 orang. Jadi tidak perlu kami absen lagi. Kemudian, Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dan kami dari Hakim Panel sudah mempelajari juga.

Oleh karena itu, agenda persidangan pada hari ini adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, diberi kesempatan, siapa yang akan menyampaikan Permohonan ini? Pokok-pokoknya saja! Mungkin sudah ada resume-nya yang disampaikan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, suara bisa didengar, Yang Mulia?

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Coba diulang, Pak, suaranya agak menggema.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya izin, Kuasa Hukum, suara saya terdengar?

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Ya, Bapak yang ingin menyampaikan Permohonan ini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:07]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan dibantu oleh beberapa Anggota Tim Kuasa Hukum yang lain.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Ya, silakan. Tapi bisa dipadatkan, tidak harus semua dibaca karena seharusnya Bapak sudah siap dengan ringkasannya, tapi silakan. Jadi ... silakan, Pak.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirramanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Kuasa Hukum dari Permohonan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada hari ini, kami, Tim Kuasa Hukum hadir tadi sudah dibacakan oleh Yang Mulia, juga didampingi oleh Pemohon Prinsipal. Ada dari Yayasan Indonesia Mental Health Association, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jenny Rosana Damayanti. Dan juga pasien penyandang, yaitu Pemohon II. Kemudian ada Ibu Nurhayati Ratna Saridewi sebagai Pemohon III.

Mohon izin untuk pemaparan pertama dari kami terkait dengan Kedudukan Hukum. Mohon izin menyampaikan bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 18 Maret 2016 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Kemenkum HAM Nomor AHU, dianggap dibacakan.

Pemohon I adalah lembaga yang mendedikasikan diri dan mempunyai perhatian yang sangat tinggi pada advokasi dan perjuangan hak penyandang disabilitas mental. Yang mana Pemohon I juga organisasi pertama yang diinisiasi dan dijalankan oleh penyandang disabilitas mental sejak tahun 2008. Aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon I, antara lain melakukan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan (suara tidak terdengar jelas) Pasal 433 KUH Perdata, dan juga membuat bahan advokasi terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) penyandang disabilitas mental Indonesia, dan beberapa kegiatan yang lain yang juga ada di Permohonan ini.

Selain itu, ada beberapa aktivitas Pemohon I (suara tidak terdengar jelas) Pemohon I itu, Pemohon I juga (suara tidak terdengar jelas) disabilitas mental yang ada (suara tidak terdengar jelas) profesi atau di bawah pengampunan sebagaimana diatur Pasal 433 KUH Perdata.

Nah kemudian, Pemohon II dan Pemohon III kedudukannya adalah Warga Negara Indonesia. Untuk Pemohon II (suara tidak terdengar jelas) penyandang disabilitas psikososial dari hasil pemeriksaan di tahun 2019 yang lalu. Kemudian Beliau adalah seorang pekerja penulis buku dan peneliti lepas, termasuk pendiri Komunitas Sekolah Filsafat Jalan.

Pemohon II, berdasarkan hasil diagnosa mengalami kondisi efektif bipolar depresi disamakan dengan gila atau mata gelap, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Sementara untuk Pemohon III, penyandang disabilitas mental yang dengan diagnosa bipolar affective disorder yang dikategori sebagai mata gelap dan boros, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Meskipun didiagnosa sebagai bipolar affective disorder, Pemohon III memiliki kesamaan dengan (suara tidak terdengar jelas). Oleh adanya atau (suara tidak terdengar jelas) Pasal 433 ini, berpotensi Pemohon III ditetapkan juga dalam (suara tidak terdengar jelas).

Berikutnya, terkait dengan Pokok Permohonan. Mohon izin, kami ingin menyampaikan bahwa objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Permohonan pengujian Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan." Ini adalah bunyi Pasal 433 yang dimohonkan untuk diuji.

Bagi Para Pemohon, pasal a quo tidaklah memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan. Kalau kita lihat terminologi terkait berdasarkan ketentuan umum yang berlaku, maka kita mengenal keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan itu merupakan ketentuan mengenai subjek hukum yang mengalami disabilitas yang telah diatur oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa gangguan jiwa merupakan gangguan yang sifatnya kambuhan atau episodik. Dimana ada periode penderitanya mengalami kekambuhan yang bersifat sementara dengan dampak gangguan fisik dan emosi.

Pada saat penderita gangguan jiwa sedang mengalami kekambuhan, maka ada kemungkinan penderita gangguan jiwa tersebut mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya. Namun, pada saat penderita gangguan jiwa sedang tidak mengalami kekambuhan, yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya dan bahkan bisa berpikir seperti biasa sama dengan orang-orang yang lainnya.

Nah, Para Pemohon melihat bahwa konsep Pasal 433 KUH Perdata ini tetap muncul dalam memberikan stigma atau (suara tidak terdengar jelas) negatif terhadap para penyandang disabilitas mental. Karena di dalam Pasal 433, Para Pemohon menilai adapun konsep yang dianut, yaitu substitute decision making, yang merupakan sesuatu sistem di mana kekuasaan tersebut seseorang itu dihilangkan. Seseorang dapat

ditunjuk untuk menjadi wakil dari peyandang disabilitas mental untuk menggantikannya mengambil keputusan, meskipun tidak disetujui oleh penyandang disabilitas itu. Padahal sebagaimana yang kami uraikan ini ketentuan itu bersifat (suara tidak terdengar jelas).

Nah, dengan demikian, maka kami Para Pemohon melihat bahwa Pasal 433 ini potensial bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). Kemudian berkaitan dengan kepastian hukum yang adil, Pasal 28I ayat (1), khususnya berkaitan dengan hal untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) yang dijamin bahwa setiap orang (suara tidak terdengar jelas) diskriminatif. Kemudian Pasal 28G ayat (1), khususnya hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dan terakhir adalah potensial bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2), khususnya hak (suara tidak terdengar jelas) dari (suara tidak terdengar jelas).

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menguraikan masing-masing secara berjenjang oleh Anggota Tim Kuasa yang lain. Silakan, Pak.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:35]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Sebagaimana tadi disampaikan terkait juga dengan Permohonan yang sudah kami ajukan. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata, kami menilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan pengakuan, dan persamaan di hadapan hukum, dan asas kepastian hukum yang adil.

Pasal a quo masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, sehingga dimana setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan.

Pasal a quo menjadikan keadaan disabilitas dalam hal ini dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Penggunaan frasa *dungu, gila, atau mata gelap* merupakan istilah yang sudah sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kesehatan ... khususnya di bidang kesehatan jiwa dan menimbulkan stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas mental.

Di luar itu, Pasal 433 KUH Perdata sesungguhnya telah mengakui bahwa gangguan kejiwaan dapat bersifat episodik, yakni dengan adanya pencantuman frasa *sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan*

*pikirannya*. Namun, Pasal 433 KUH Perdata menyamaratakan antara kondisi episodik dengan orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan, padahal tidak semua penyandang disabilitas mental memiliki gangguan psikis yang bersifat permanen. Sebagai contoh, skizofrenia yang merupakan permasalahan kejiwaan yang bersifat episodik, bukan menetap. Dikarenakan sifat episodik tersebut, penyandang disabilitas mental tidak selalu berada dalam keadaan yang disebut tidak mampu berpikir atau berbuat rasional.

Bahwa sifat episodik dari penyandang disabilitas mental sering kali tidak menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan penetapan pengampunan, bahkan tidak memberikan ruang bagi kondisi-kondisi (suara tidak terdengar jelas) atau proses sehat dari penyandang disabilitas mental, dimana dalam waktu tertentu ia dapat membuat keputusan dengan baik. Kadang penyandang disabilitas mental yang bersifat episodik juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-Tahun ... XIII/2015 yang berkaitan dengan diberikannya hak memilih bagi penyandang disabilitas mental.

Bahwa pada konteks melakukan tindakan hukum keperdataan seperti pembagian waris, penjualan aset, dan lainnya merupakan tindakan yang bisa ditangguhkan dan tidak perlu dipaksakan harus dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang mengalami kondisi episodik atau kambuh. Kondisi kambuh tersebut tidak hanya mutlak atau khas milik penderita gangguan jiwa. Hal yang sama dapat terjadi pada penderita penyakit nonpsikis atau penyakit fisik lainnya seperti penderita epilepsi tentu tidak akan melakukan perbuatan hukum keperdataan saat dia mengalami kekambuhan kejang-kejang.

Kami juga melihat bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945. Bahwa pengakuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata menggunakan mekanisme substitute decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sebagai kondisi tersebut ... sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi pertentangan antara Pasal 433 KUH Perdata dengan Pasal 28I ayat (1) di atas.

Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, kami juga menilai bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengampunan sebagaimana diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata berdampak pada semua tindak perdata penyandang disabilitas mental akan batal demi hukum telah dilakukannya pengampunan sebagaimana diatur di dalam Pasal 446 KUH Perdata.



Bahwa permintaan pembatalan demi hukum atas tindakan keperdataan terhadap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya dapat juga dilakukan sebelum dilakukannya pengampuan bila keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan yang merupakan dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan sebagaimana Pasal 447 KUH Perdata.

Pasal 433 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif karena secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap sekalipun yang bersangkutan kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya yang merupakan penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan atas dasar yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau sipil lainnya.

Dengan demikian, Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan jaminan atas kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *‘dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan’* dimaknai sebagai ‘penyandang disabilitas mental’.

Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan kami.

## **10. KUASA HUKUM PEMOHON: [16:00]**

(Suara tidak terdengar jelas) pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata menimbulkan ancaman dan ketakutan bagi penyandang disabilitas mental dalam hal untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, khususnya terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) keperdataan. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata masih menganut substitute decision making (suara tidak terdengar jelas) disabilitas sebagai subjek hukum yang tidak melibatkan (suara tidak terdengar jelas) tahu dalam proses pengambilan keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata menyebabkan penyandang disabilitas mental kehilangan hak untuk memiliki atau mengalihkan harta benda di bawah kekuasaannya, serta melakukan tindakan keperdataan lainnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pemohon pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2020 terdapat 34 putusan terkait pengampuan, dimana 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak (suara tidak terdengar jelas).

(Suara tidak terdengar jelas) Pasal 433 KUH Perdata menghilangkan hak atas (suara tidak terdengar jelas) dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, khususnya terkait harta benda yang di bawah kekuasaannya yang merupakan hak asasi manusia yang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 433 KUH Perdata menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia karena berdampak menghilangkan hak tindakan keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan (suara tidak terdengar jelas), seperti pengambilan keputusan untuk penggunaan jasa pelayanan (suara tidak terdengar jelas) pemilihan, penguasaan, bentuk, dan masa perawatan, serta pemanfaatan penyandang disabilitas ke tempat panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I, penyandang disabilitas mental seringkali berada dalam kondisi perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Para penyandang disabilitas mental ditempatkan di (suara tidak terdengar jelas). Itu jendela (suara tidak terdengar jelas) terbuat dari jeruji.

Dengan adanya pengampunan, pasien yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa dianggap tidak mampu memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila pasien yang telah dalam keadaan stabil yang bersangkutan tetap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Sehingga pada praktiknya seorang dapat terus ditempatkan di rumah sakit jiwa selama biaya perawatan tetap dibayarkan.

Setelah menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas mental, tidak memasukannya penyandang disabilitas mental dalam sistem pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata akan mendorong negara menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan keperdataan.

Bahwa sudah saatnya penyandang disabilitas mental tidak lagi dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, namun menjadi bagian dari anggota masyarakat yang produktif. Hal ini bisa dilakukan melalui penghapusan stigma serta penyediaan dukungan yang dibutuhkan.

Bahwa dengan demikian Pasal 433 KUH Perdata melanggengkan praktik penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia kepada penyandang disabilitas mental yang

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, rekan kami akan membacakan Petitem.

**11. KETUA: SUHARTOYO [19:57]**

Silakan, siapa yang akan mambacakan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: [20:00]**

Siap, Yang Mulia. Izin (suara tidak terdengar jelas).

Petitem yang pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* tidak dimaknai sebagai 'penyangang disabilitas mental'.

Tiga. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* tidak dimaknai sebagai 'penyangang disabilitas mental'.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Baik. Begitu, Majelis.

**13. KETUA: SUHARTOYO [21:19]**

Oke. Baik. Terima kasih, ya.

Jadi selanjutnya, sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, mungkin ada Kuasa Hukum yang belum pernah beracara di MK? Atau semua belum pernah beracara? Ada yang sudah?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: [21:41]**

Sudah, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [21:43]**

Ya. Bagi yang belum, jadi di MK ini ada agenda Sidang Pendahuluan dengan penyampaian pokok-pokok Permohonan, dilanjutkan dengan pemberian nasihat atau saran dari Majelis Panel atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau Para Pemohon ini.

Oleh karena itu, diperhatikan. Nanti Para Hakim akan secara bergiliran memberikan tanggapan, atau saran-saran, pendapat berkaitan dengan Permohonan ini.

Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, bisa diperkenankan?

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Panel dan demikian juga Dr. Daniel Yusmic sebagai sesama Anggota Panel.

Saya akan mencoba memberikan saran atau nasihat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya melihat dalam Permohonan ini sudah hampir melengkap ... hampir memenuhi sebagaimana disyaratkan di dalam PMK kita. Cuma di sini, di dalam Kewenangan Mahkamah, ada yang harus dilengkapi lagi, terutama mencantumkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Karena kita sekarang pedomannya dalam menyusun permohonan pengujian undang-undang maupun secara materiil maupun formil, itu pedomannya adalah di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, mohon nanti di Kewenangan Mahkamah ini ditambahkan demi untuk sempurnanya Permohonan ini.

Kemudian, kalau di Legal Standing tadi diuraikan ya bahwa kedua nama yang tercantum dalam identitas adalah mewakili yayasan. Dalam yayasan ada disebutkan bahwa ketua dan salah satu pengurusnya berhak maju di pengadilan mewakili yayasan. Saya lihat tadi Pasal 16 ayat (5) itu, ya, "Berhak mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian." Nanti akan buktikan, ya, di dalam bukti mana yang disampaikan itu, kan selain daripada Bukti P-2 tadi, yaitu akta notaris, kemudian pasal-pasal yang menyatakan, "Berhaknya mewakili yayasan," nanti di ... juga dilampirkan ataupun dijadikan bukti itu akta-akta tersebut.

Kemudian dalam menguraikan kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III, memang kalau saya melihat di sini bahwa kedua Pemohon ini masih belum ditetapkan sebagai orang yang berada dalam pengampuan atau curandus. Belum, ya? Nah, jadi ini perlu juga ditegaskan di sini bahwa apakah mereka ini mengalami ... apa namanya ... bipolar affective disorder, kemudian aktif bipolar depresif untuk Pemohon II, dan ini belum ditetapkan berada dalam pengampuan.

Kemudian di dalam Pokok Permohonan menyangkut tentang Pasal 433 KUH Perdata itu, kalau kita baca dalam KUH Perdata sebenarnya pada mulanya ini diberlakukan kepada golongan timur asing selain dari

Tionghoa. Jadi, tolong dijelaskan dalam Permohonan ini, masih berlakunya pasal ini untuk golongan warga negara ataupun pribumi, kalau dulunya hanya diperlakukan bagi golongan timur asing selain dari Tionghoa atau Bangsa Tionghoa. Jadi, bagaimana sekarang? Tolong dijelaskan! Seingat saya, dulu itu hanya diperlakukan pada timur asing, tentu ada asas-asasnya, apakah ini berlaku dengan sukarela atau berlaku karena apa? Ini mungkin perlu juga dijelaskan, supaya kita mengerti ataupun memastikan bahwa Pasal 433 itu bisa dipedomani kepada warga negara sebagai dulu dikatakan pribumi. Itu yang kedua.

Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Saya langsung di Petitem saja, ya. Di Petitem memang di sini ada pengulangan. Kalau saya perhatikan Petitem 2 dan Petitem 3 itu sebetulnya sama, hanya ... hanya tanda kutipnya itu dimulai Petitem di 3 itu, tanda kutip itu di frasa, itu saya tidak tahu apa bedanya ini? Apakah ada frasa ... kata frasa di dalam norma itu? Saya kira enggak ada kata frasa. Nah, ini Petitem 2 dan Petitem 3 itu sebetulnya sama, hanya dibedakan saja tanda kutipnya dimulai dari frasa di Petitem 3, sedangkan di Petitem 2 itu tanda kutipnya berada dimulai dari kata *dungu*.

Nah, itu mungkin perlu diperhatikan kalau substansinya, ya, kalau substansinya nanti saya tidak terlalu banyak masuk ke dalamnya, tapi secara ... apa namanya ... sederhana saya mengerti bahwa mereka-mereka yang menderita disabilitas khususnya disabilitas mental, mereka itu janganlah dinyatakan di bawah curatele karena sekarang ini sudah cukup fasilitas pengobatan dan lain-lain itu untuk membuat mereka itu akhirnya bisa atau mampu melakukan tindakan hukum walaupun tidak keadaan terus-menerus, artinya pada suatu waktu mereka juga bisa melakukan atau melakukan tindakan hukum karena mereka dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan sehat mental.

Itu yang saya pahami, namun nanti teori-teori untuk itu perlu lagi nanti ditambahkan dalam ... dalam substansi Permohonan atau Pokok Permohonan ini mengenai soal teori-teori tentang psikologi ataupun keadaan mental dari Para Pemohon, khususnya penyandang disabilitas mental.

Hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Dr. Suhartoyo.

**17. KETUA: SUHARTOYO [30:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul.

Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

## 18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo. Pemohon dan Kuasa, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Beberapa catatan dari saya yang mungkin bisa menjadi perhatian.

Yang pertama, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Manahan terkait dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini terkait dengan sistematika itu diatur di dalam Pasal 10, ya. Jadi di dalam Pasal 10 itu ayat (1), ayat (2), terutama tadi soal terkait Kewenangan MK yang sudah disinggung Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Kemudian terkait ada Kedudukan Hukumnya, lalu yang ketiga Alasan Permohonan.

Nah, di dalam Permohonan ini kalau dilihat belum mengakomodasi sistematika di dalam PMK, khususnya di dalam Pasal 10, ya, itu nanti supaya disesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kata dan frasa, ya. Ini nanti coba dicermati antara frasa dan kata, kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif, misalnya *gunung tinggi*. Sementara itu, kalau kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terjadi dari morfem tunggal, misalnya *batu, rumah, datang*, atau gabungan morfem, misalnya *pejuang* atau *Maha Kuasa*.

Nah, kalau dicermati ketentuan Pasal 433 KUH Perdata ini menyatakan, "Setiap orang dewasa selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Nah kalau berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata tersebut, frasa *dungu, gila, atau mata gelap* ditulis terpisah dengan kata *keborosan*, sehingga keempat kondisi tersebut bukan berada pada satu kalimat. Nanti tolong coba diperhatikan.

Kemudian untuk memperkuat, kalau di sini Pemohon hendaknya menjelaskan apakah kata *dungu, gila, mata gelap*, dan *keborosan* memiliki derajat yang berbeda atautkah sama? Jika dapat dikualifikasi, baik secara medis kedokteran, maupun secara normatif berdasarkan regulasi nasional atau internasional, manakah diantara kondisi tersebut yang memiliki tingkatan yang lebih baik? Apakah keempat kondisi tersebut menyebabkan kematian perdata bagi seseorang? Ini hanya catatan saja bagi Pemohon untuk mencermati Permohonan ini.

Kemudian tadi juga terkait dengan Petitum sudah diingatkan, Yang Mulia. Petitum angka 2 dan angka 3 di halaman 44 itu. Itu memuat rumusan kalimat yang sama, sehingga salah satu itu harus dihapus, ya. Ini karena sama persis.

Kemudian terkait dengan Legal Standing, ya, khusus untuk yang yayasan atau badan hukum privat, itu pastikan dalam anggaran dasar siapa yang berhak untuk mewakili yayasan atau badan hukum privat di luar atau di pengadilan, ya? Misalnya di sini tadi ada yang ketua dan bendahara, apakah memang anggaran dasarnya mengatur seperti itu? Atau biasanya ketua dan sekretaris, tapi tergantung anggaran dasarnya. Kalau anggaran dasarnya mengatur hal seperti itu saya kira tidak masalah. Yang pasti, harus yang berwenang mewakili badan hukum privat, terutama dalam proses beracara di pengadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [36:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel ... Dr. Daniel Yusmic.

Itu, ya, Saudara Para Kuasa Hukum dan juga Prinsipal, kalau bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Jadi, supaya diyakinkan kepada Mahkamah, di samping apa yang sudah disampaikan tadi. Bahwa kalau yang Pemohon I, Yayasan. Yayasan itu tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, siapa yang mempunyai kapasitas mewakili kepentingan badan hukum ini di pengadilan? Meskipun sudah diuraikan bahwa sesuai dengan anggaran dasar, ketua umum beserta salah satu pengurus lainnya bisa mengajukan. Tapi coba dicermati, apakah yayasan seperti itu? Undang-Undang Yayasan itu, apa ada ketua umumnya, Pak? Nanti di ... apa hanya salah satu ... beberapa ketua dan beberapa pengurus yang lain? Termasuk beberapa sekretaris, beberapa bendahara, ada tidak ketua umum? Nanti supaya klir berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru. Sehingga, penggunaan istilah 'ketua umum' ini nanti bisa disesuaikan. Kalau memang betul ketua umum itu merupakan bagian dari pengurus yang ada di Undang-Undang Yayasan, silakan saja. Tapi kalau tidak ada, ya, salah satu ketua bersama pengurus yang lainnya, kan begitu? Nanti dicek kembali.

Kemudian, yang kedua. Begini, ini Prinsipal yang perorangan, kami belum mendapatkan bukti ... kalau bukti yang dilampirkan yang Syaiful Anam dan Nurhayati ini. Ini bagaimana sesungguhnya kerugian konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 433 BW itu, KUH Perdata itu? Sesungguhnya kondisinya sekarang seperti apa? Apakah memang ada yang di bawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan ataukah tidak? Karena untuk bisa diberikan legal standing, tentunya adalah Permohonan ini diajukan oleh ... ya, kecuali yang badan hukum, ya. Kalau perorangannya, kan mestinya harus kurator ... kurat ... apa ... yang di atas ... yang mengampu, yang diberi kewenangan untuk berlaku ... bertindak secara hukum. Nah, ini ada tidak? Kalau tidak di bawah pengampuan

berdasarkan putusan pengadilan ... karena pengampuan itu kan harus ada putusan pengadilan, penetapan. Nah, apa yang bisa dibuktikan kepada Mahkamah untuk meyakinkan bahwa Prinsipal-Prinsipal ini adalah Pemohon yang memang sedang menderita? Apa yang dikatakan dalam istilah 433 BW itu *dungu, lupa ingatan*, kemudian yang satu berkaitan dengan frasa *gila itu, mata gelap, keborosan, dungu, gila, mata gelap*, dan ... nah, kriteria-kriteria yang ada di Pasal 433 ini, apakah ada yang dialami oleh Prinsipal Anda? Karena kalau untuk diberikan legal standing harus orang yang benar-benar mengalami adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo, Pasal 433 KUH Perdata ini. Kalau tidak, ya, bagaimana? Enggak ada hubungan hukum karena harus selain kerugian konstitusional harus ada hubungan *causaal verband*. *Causaal verband* itu harus dibuktikan, apa yang secara riil dialami oleh yang bersangkutan dengan berlakunya norma itu? Kalau Bapak-Bapak ini enggak punya legal standing. Kecuali berdasarkan Undang-Undang Advokat bisa beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan oleh karena itu dijembatani dengan surat kuasa. Tapi kalau bukan konstitusional secara langsung kan enggak ada. Nah oleh karena itu, hanya Pemohon II dan III kemudian yang badan hukumnya juga harus badan hukum yang memang betul-betul ... apa ... berkecimpung di dalam itu ... yayasan yang punya kegiatan di bidang penanganan anak-anak itu. Tapi, kalau untuk badan hukumnya, nanti supaya dilengkapi, kalau masih ada yang perlu dilengkapi. Tapi kalau yang perorangan ini mesti harus di ... saya lihat di daftar barang buktinya yang dilampirkan ini hanya akta pendirian yayasan, kemudian keputusan Menteri Hukum dan HAM, KTP Jenny Rosanna Damayanti, itu bagian dari pengurus. Kemudian KTP-nya Syaiful Anam dan seterusnya. Kasus-kasus pengampu Indonesia, ini kan kasus-kasus bukan ada kekhususan untuk Para Pemohon. Nah, ini nanti mohon di ... anu ... Pak. Tapi kalau ada, mungkin saya belum melihat, tapi sepanjang saya lihat secara khusus belum nampak adanya ... hanya tangkapan layar website Pemohon II. Nah, yang penting saya kira penegasan bahwa yang bersangkutan adalah ada Pemohon-Pemohon yang mengalami kriteria-kriteria yang ada di Pasal 433 ini yang kemudian itu untuk memperkuat posisi kedudukan hukumnya.

Kemudian pada bagian Posita, Pak. Memang Mahkamah tidak bisa terlalu masuk, ya, untuk mencampuri karena itu kan pilihan-pilihan dari Pemohon atau Para Pemohon. Tapi paling tidak, tolong nanti ditegas ... direpresentasikan, sebenarnya yang dipersoalkan oleh Para Pemohon itu tidak nyaman dengan diksi-diksi, istilah-istilah yang tadi dikatakan bahwa itu sudah usang, kemudian menciptakan stigma negatif, ataukah sebenarnya adanya putusan ... adanya persyaratan di bawah pengampuan, tapi sebenarnya secara riil mereka ini kadang-kadang normal. Dua hal itu yang harus ditekankan di dalam Posita Anda, apakah dua unsur itu sekaligus yang dimohonkan? Atau sebenarnya antara



istilah yang tidak nyaman yang melekat pada pribadi subjek hukum-subjek hukum yang menjadi Pemohon ini? Ataukah yang seharusnya mestinya ada nomenklatur atau diksi yang lebih cocok dengan kultur dan etika budaya di negara kita, yaitu mestinya disebut disabilitas mental? Tidak dungu, tidak gila, tidak lupa ingatan, kemudian pemboros, tapi ... nah, itu.

Ataukah karena sebenarnya mereka ini kadang-kadang dalam keadaan baik, sehingga tidak tepat kalau kemudian secara general selalu di bawah pengampuan. Ada dua hal yang mesti harus dijelaskan dalam Posita itu. Tapi satu hal Posita ini Bapak-Bapak, Ibu nanti diringkas saja, terlalu pengulangan-pengulangan tadi. Sebetulnya dalam konteks di hadapan pada pasal-pasal yang ada di konstitusi, Pasal 28 itu sebenarnya bisa satu untuk beberapa dasar konstitusional ... dasar pengujiannya langsung tertangkap sekaligus, tapi hanya bagaimana meng-improve saja sehingga tidak harus diuraikan satu per satu sehingga menjadi seolah kemudian menjadi banyak.

Oke. Kemudian yang terakhir ini dari 11 lawyer, ya, kalau di daftar hadir. Semua sudah lawyer atau advokat, atau masih konsultan hukum?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: [46:30]**

Sebagian masih calon lawyer (suara tidak terdengar jelas), sebagian sudah advokat, sebagian calon lawyer.

**21. KETUA: SUHARTOYO [46:40]**

Jadi kalau yang sudah advokat harus ada kewajiban menggunakan toga, ya, memakai toga ketika bersidang. Kalau konsultan hukum masih belum advokat masih boleh. Jadi ke depan dalam persidangan yang akan datang supaya itu diperhatikan.

Itu jadi saran-saran dari Para Hakim, ada yang mau disampaikan, Pak?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:03]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan sesuatu (suara tidak terdengar jelas).

**23. KETUA: SUHARTOYO [47:10]**

Ya, tapi bukan anu ya ... bukan dalam ... apa namanya ... kita melakukan apa ... perdebatan, tapi ada hal lain yang mau disampaikan silakan tapi kalau soal yang nasihat/saran karena itu sifatnya tidak mengikat Anda boleh menggunakan maupun tidak, sehingga tidak perlu

harus diapa ... direspons dengan diskusi, tapi kalau ada yang lain mau disampaikan, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:38]**

Ya, izin, Yang Mulia. Kami ucapkan terima kasih terhadap masukan dan saran, dan kami juga tadi melihat mungkin ada beberapa yang kami akan lakukan perbaikan terkait dengan apa yang tadi Yang Mulia sampaikan, khususnya tadi terkait dengan beberapa hal terkait dengan Legal Standing Para Pemohon, Pemohon I, khususnya terkait dengan apa namanya ... siapa yang kemudian bisa memberikan legal standing, kami akan cek kembali di dalam bukti akta pendirian dan juga keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pengesahan yayasan.

Kemudian terkait juga dengan Pemohon II dan Pemohon III. Itu terkait dengan legal standing dan (suara tidak terdengar jelas) karena Pemohon II dan Pemohon III kerugian konstitusionalnya masih bersifat potensi, potensi kerugian konstitusional. Ini menjadi dilema memang ketika kami misalkan mendapatkan yang sudah diampu memang dia tidak bisa memberikan kuasa dan ini juga menjadi dilema. Dan kami kemudian mencoba orang yang memang punya potensi, nanti mungkin kami akan uraikan terkait dengan Legal Standing dan terkait dengan kerugian konstitusional.

Dan terkait juga dengan Posita untuk kemudian agar sistematikanya lebih baik, kami juga akan melakukan perbaikan. Dan di Petitum juga akan cek kembali di Petitum kedua dan ketiga. Itu terkait dengan penggunaan apa frasa atau menggunakan definisi kata.

Mungkin itu dari kami, Yang Mulia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [49:24]**

Baik. Jadi Para Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi Permohonan ini sampai dengan hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, pukul ... paling lambat pukul 14.00 WIB. Jadi, itu paling lambat, sehingga ... sehingga sekiranya sebelum tanggal tersebut sudah bisa diserahkan perbaikannya, silakan koordinasi dengan bagian Kepaniteraan, supaya nanti akan dijadwalkan sidang dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan. Dan kemudian beberapa jam sebelumnya harus sudah diserahkan softcopy maupun hardcopy daripada Permohonan yang akan disidangkan pada Sidang Perbaikan itu.

Ada pertanyaan, Pak?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: [50:36]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [50:37]**

Cukup, ya. Silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:45]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Sebelum tutup, ada sedikit mungkin lebih bersifat informatoris buat Pemohon, ya. Jadi dalam penelusuran data perkara dari Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, Pasal 433 ini memang belum pernah diajukan, namun pengujian konstitusional KUH Perdata ini pernah diajukan sebanyak 7 kali. Mungkin bisa dicatat, yang pertama itu Perkara Nomor 4/PUU-IX/2011, kemudian Nomor 60/2014, lalu Perkara Nomor 100/2016, kemudian Perkara Nomor 96/2018, Perkara Nomor 65/2019, kemudian Perkara Nomor 77/2020, dan yang terakhir itu Perkara Nomor 1/2021 ini sekalipun amarnya kebanyakan, ini ada berbentuk ketetapan, kemudian tidak dapat diterima, ataupun ditolak, tapi itu mungkin bisa memberikan inspirasi bagi Pemohon dalam kaitan dengan pengujian KUH Perdata, ya. Karena ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai undang-undang, ya. Itu ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Ini lebih bersifat informatoris, mungkin saja bisa memberikan gambaran bagi Pemohon

Terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.

**29. KETUA: SUHARTOYO [52:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Kuasa Hukum, ada tambahan dari Yang Mulia Bapak Daniel. Kalau ... tadi sudah dicatat, nanti bisa di ... apa ... dijadikan referensi untuk ... apa ... bagian dari perbaikannya.

Cukup, ya? Ada yang mau disampaikan lagi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: [53:16]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [53:16]**

Cukup, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 26 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).